



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Maret 2022 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 155/Pdt.G/2022/PA. Bsk, tanggal 04 Maret 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 10 Februari 2017 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 10 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanah Datar, selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Bko



Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama lebih kurang 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan bersama;
  - 4.2. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak ada berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - 4.3. Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk pergi minum-minuman keras bersama teman-temannya dan pulang sering larut malam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2018 yang disebabkan karena Tergugat masih sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak ada berselingkuh dengan laki-laki lain, akibat kejadian tersebut Tergugatpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 11 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat

*Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsidiar:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 10 Februari 2017, fotokopi telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Mawar II, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat. saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hal ini saksi ketahui karena saksi sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sangat pencemburu dan Tergugat juga sering mabuk mabukan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih kurang, dimana Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah;
- 2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Mawar II, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat. saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sampai berpisah;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hal ini saksi ketahui karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, sehingga saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sangat pencemburu dan Tergugat juga sering mabuk mabukan, saksi sering melihat saksi pulang dalam keadaan mabuk dan saksi juga pernah melihat Tergugat menyimpan minuman dikamarnya;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih kurang, dimana Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Bko



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantara mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dengan sebab dan alasan sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawab Tergugat terhadap gugatan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik, telah diperlihatkan aslinya, dimana asli akta tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R.Bg), telah bermeterai cukup dan cap pos, (vide Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai);

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Bko



Menimbang, bahwa disamping itu bukti (P) yang diajukan Penggugat menerangkan peristiwa hukum telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tatacara Islam, dengan demikian alat bukti surat (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan dalil Penggugat yang menyatakan telah dan masih terikat dalam perkawinan dengan Tergugat dipandang telah terbukti, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang relevan dalam perkara ini (*legitima persona standy in judicio*), oleh sebab itu, alat bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sekalipun saksi orang-orang dekat tersebut tidak diperkenankan oleh Pasal 172 ayat 1 Rbg, namun berdasarkan analogi Pasal 172 ayat 2 Rbg tentang kedudukan para pihak dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pihak-pihak keluarga atau orang-orang yang terdekatlah yang dapat menerangkan apa yang sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 1282 K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 bahwa kesaksian keluarga yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi. Karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sangat pencemburu dan Tergugat juga sering mabuk mabukan. Akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih kurang. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan namun tidak berhasil. Kedua saksi telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka hal itu sesuai dengan maksud Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sangat pencemburu dan Tergugat juga sering mabuk mabukan;
- Bahwa usaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat telah sering dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih kurang, tidak pernah lagi bersatu dan tidak ada lagi saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), namun dari hasil pemeriksaan persidangan ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sangat pencemburu dan Tergugat juga sering mabuk mabukan, selama 4 (empat) tahun lebih kurang Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani kehidupan layaknya suami isteri, oleh sebab itu tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tersebut;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya jalan untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat tercapai, sebagaimana juga diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini bukan ikrar dari suami sebagaimana maksud Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi atas dasar tuntutan isteri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, perceraian tersebut merupakan talak satu bain shugra Tergugat

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, disamping itu Penggugatpun tidak dapat dirujuki oleh Tergugat (bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, kecuali dengan nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami **Nurmaisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.** dan **Arifdi Nahrawi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Helmy Ahmad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.**

Hakim Anggota,

ttd

**Arifdi Nahrawi, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Nurmaisal, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Helmy Ahmad, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Batusangkar, 15 Maret 2022

Salinan telah sesuai dengan Aslinya

Plh. Panitera

**Helmy Ahmad, S.H.**